



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

## PUTUSAN

Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : RADEN RORO IKA MURTIANY  
SUSANTI binti RADEN MAS  
SANTOSO RAHARJO ;

Tempat lahir : Tegal ;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 April 1984 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Bintara No.02 Rt.07/03, Keca-  
matan Barabai Kabupaten Hulu  
Sungai Tengah ;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2009 sampai dengan tanggal 06 Februari 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2009 sampai dengan tanggal 17 Februari 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2009 sampai dengan tanggal 01 Maret 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 02 Maret 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 01 April 2009 sampai dengan tanggal 30 Mei 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (I) sejak tanggal 31 Mei 2009 sampai dengan tanggal 29 Juni 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (II) sejak tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan tanggal 29 Juli 2009 ;
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 35/Pid.Sus/2009/ PN.Brb

Hal. 1 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2009 Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

9. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2009 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009 ;
11. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor : 72/PID.SUS/2009/PT.BJM tanggal 16 September 2009 diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 1698/2009/S.828.Tah.Sus/PP/2009/MA. tanggal 20 Oktober 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2009 ;
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 1699/2009/S.828.Tah.Sus/PP/2009/MA. tanggal 20 Oktober 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Barabai tersebut karena didakwa :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa RADEN RORO IKA MURTIANY SUSANTI Binti RADEN MAS SANTOSO RAHARJO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira pertengahan tahun 2006 sampai dengan Bulan Desember 2006, atau setidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Jalan Sidomulyo I Rt.03/11 Landasan Ulin Kelurahan Guntung Payung Banjarbaru, di Jln. A. Yani Km.23 No.1 Rt/Rw : 005/002 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, di kantor Notaris Wenny Herliyanti, SH. M.Kn di Kabupaten Banjar dan di Kantor Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Jl. Perintis Kemerdekaan Barabai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara bersama-sama dengan Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB, H. Ardiansyah, AS (disidangkan dalam berkas terpisah) dan Raden Mas Santoso Raharjo (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) serta Taberani (Alm) Sebagai Orang yang Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Berturut-Turut Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut Telah Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau

Hal. 2 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2006 Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan Kegiatan Pembangunan atau Pengembangan Air Tanah Dangkal atau Sumber Dangkal pada 15 (lima belas) titik/lokasi sebagai berikut :

No	Lokasi Sumur Dangkal	No	Lokasi Sumur Dangkal
(1)	BPP Kasarangan	(9)	Desa Benua Kepayang
(2)	BPP Kapar	(10)	Desa Kambat Utara
(3)	BPP Limpasu	(11)	Desa Buluan
(4)	Desa Binjai Pirua I	(12)	Desa Mahang Sei Hanyar
(5)	Desa Binjai Pirua II	(13)	Desa Banua Asam
(6)	Desa Tabu Darat Hulu	(14)	Desa Walatung
(7)	Desa Bangkal	(15)	Kelurahan Birayang
(8)	Desa Murung Ta'al		

Dengan perincian pekerjaan pembuatan sumur dangkal, sebagai berikut :

No	URAIAN	Satuan	Perkiraan Volume
I	Pekerjaan Pendahuluan		
1	Persiapan Lokasi termasuk pembersihan	Ls	15,00
2	Mobilisasi & peralatan bor	Ls	15,00
II	Pek. Pengadaan & Pemasangan		
1	Pompa & Mesin kap.2-3 ltr/det + accessories	Unit	15,00
2	Pipa PVC 2"	M	450,00
3	Pipa PVC 2" + accessories	Ls	15,00
4	Cor Beton Penutup Sumur & Dudukan Mesin	m <sup>3</sup>	5,85
III	Pekerjaan Pengeboran		

Hal. 3 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



1	Pengeboran	Unit	15,00
---	------------	------	-------

- Bahwa Sumber Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan air tanah dangkal/pembuatan sumur dangkal pada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kabupaten HST) Tahun Anggaran 2006 tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dana yang digunakan sesuai kontrak dalam kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 222.111.000,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus sebelas ribu rupiah) untuk pembuatan 15 (lima belas) titik lokasi Sumur Dangkal ;
- Bahwa tujuan dari dilaksanakannya Kegiatan Pengembangan Air Tanah Dangkal/ Pembuatan Sumur Dangkal pada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 adalah untuk mewujudkan peningkatan Indek Pertanaman (IP) padi, meningkatkan peluang usaha komoditi palawija serta holtikultura dan mengatasi terjadinya kekurangan debit air pada musim kemarau yang sangat bermanfaat bagi usaha pertanian ;
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2006 Raden Mas Santoso Raharjo (orang tua Terdakwa) bertemu dengan saksi Piprin Supa Widarto, ST di Jalan Sidomulyo I Rt.03/11 Landasan Ulin Kelurahan Guntung Payung Banjarbaru, pada waktu itu Raden Mas Santoso Rahardjo bermaksud mencari perusahaan untuk digunakan Raden Mas Santoso Raharjo guna mendampingi/mengikuti pelelangan proyek sumur dangkal/ pengeboran di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena hanya ada satu perusahaan saja yang ikut lelang proyek tersebut sehingga kurang untuk dilakukan lelang. Selanjutnya saksi Piprin Supa Widarto, ST bertemu dengan Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB di rumah Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB Jln. A. Yani Km.23 No.1 Rt/Rw : 0051002 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan bermaksud meminjam perusahaan untuk pengeboran guna mendampingi/mengikuti pelelangan proyek sumur dangkal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB menyuruh saksi Piprin Supa Widarto, ST mengambil foto copyan Surat Badan Usaha (SBU) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) di kantor CV. Sapta Panca Karya, setelah saksi Piprin Supa Widarto, ST mengambil foto copyan SBU dan SIUJK CV. Sapta Panca Karya, selanjutnya saksi Piprin Supa Widarto, ST bertemu dengan Raden Mas Santoso Rahardjo di Banjarbaru dan menyerahkan foto copy SBU dan SIUJK CV. Sapta Panca Karya untuk digunakan oleh Raden Mas Santoso Raharjo sambil berkata "untuk urusan lainnya agar Raden Mas Santoso Rahardjo

Hal. 4 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung dengan Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB ;

- Bahwa Kegiatan Pengembangan Air Tanah Dangkal/Pembuatan Sumur Dangkal tersebut dilaksanakan secara Lelang dengan pembukaan penawaran pada tanggal 23 Oktober 2006 dan yang mengikuti proses penawaran adalah 3 (tiga) perusahaan, yaitu:

1.CV. Sapta Panca Karya penawarannya adalah Rp. 222.111.000,- (dua ratus dua puluh juta seratus sebelas ribu rupiah);

2.CV. Tri Jaya Karya penawarannya adalah Rp. 222.649.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

3.CV. Misna Karya penawarannya adalah Rp. 223.185.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sebagai Pemenang Lelang adalah CV. Sapta Panca Karya dengan Direktur adalah Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB berdasarkan Akta Pendirian CV. Sapta Panca Karya tanggal 27 November 1984 Nomor : 150 dan perubahan Akta tanggal 25 Februari 1993 Nomor : 124. Dalam pelaksanaannya proyek pengembangan air tanah dangkal atau pembuatan sumur dangkal berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 521/354-TP/DIPERTA, tanggal 01 Nopember 2006, berupa pengembangan air tanah dangkal atau pembuatan sumur dangkal sebanyak 15 (lima belas) titik, senilai Rp.222.111.000,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus sebelas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2006 sampai dengan 15 Desember 2006 dengan masa pemeriharaan selama 60 (enam puluh) hari dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No	URAIAN	Satuan	Perkiraan Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuluan				
1	Persiapan Lokasi termasuk pembersihan	Ls	15,00	200.000,00	3.000.000,00
2	Mobilisasi & peralatan bor	Ls	15,00	500.000,00	7.500.000,00
				Sub Total=	10.500.000,00
II	Pek. Pengadaan & Pemasangan				
1	Pompa & Mesin kap.2-3 Ltr/det + accessories	Unit	15,00	5.250.000,00	78.750.000,00
2	Pipa PVC 2"	M	450,00	5.000,00	2.250.000,00
3	Pompa PVC 2" + accessories	Ls	15,00	700.000,00	10.500.000,00
	Cor Beton Penutup Sumur				

Hal. 5 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	& Dudukan Mesin	M3	5,85	413.565,00	2.419.355,25
III 1	Pekerjaan Pengeboran Pengeboran			Sub total=	93.919.355,25
		Unit	15,00	6.500.000,00	97.500.000,00
				Sub total=	97.500.000,00
Jumlah Total:				201.919.356,25	
PPN 10 %:				20.191.935,53	
Jumlah:				222.111.290	
Dibulatkan:				222.111.000,00	

- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaannya Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB selaku Direktur CV Sapta Panca Karya mempersiapkan Kuasa Direktur yang dikuasakan kepada Terdakwa dengan Kuasa Direktur Nomor 03 tanggal 01 Nopember 2006 pada Notaris Wenny Herliyanti, SH. M.Kn di Kabupaten Banjar, yang isinya bahwa Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA memohon kepada yang berwenang/berwajib guna melaksanakan pekerjaan Pengembangan Air Tanah Dangkal pada Dinas Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 dan berdasarkan Kuasa Direktur tersebut maka Dana yang dipergunakan untuk pengerjaan proyek Pengembangan Air Tanah Dangkal pada Dinas Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 akan dikirim/ditransfer melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan Cabang Barabai dengan Nomor rekening: 002.03.01.12788.9 atas nama Terdakwa Raden Roro Ika Murtiany Susanti, padahal Terdakwa tidak mempunyai pengalaman apapun dalam pembuatan sumur dangkal tersebut, hal tersebut hanya merupakan cara untuk menutupi perbuatan Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh Raden Mas Santoso Raharjo (orang tua dari Terdakwa) dan TABERANI serta Raden Roro Ika Murtiany Susanti selaku Kuasa Direktur dari CV Sapta Panca Karya yang bertugas mencairkan dana Proyek Pengembangan Air Tanah Dangkal tersebut ;
- Bahwa pengalihan pekerjaan pokok dan atau sebagian tersebut dari Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB selaku Direktur CV.Sapta Panca Karya kepada Terdakwa dengan Kuasa Direktur dengan alasan memudahkan pelaksanaan dan pencairan dana proyek tersebut bertentangan dengan Pasal 32 Ayat (3) Keppres No. 80 Thn 2003 yang berbunyi "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan

Hal. 6 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



mengsubkontrakkan kepada pihak lain" dan atau Pasal 32 Ayat (4) Keppres No. 80 tahun 2003 yang berbunyi "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis" ;

- Bahwa Terdakwa seharusnya tidak menerima/menolak menerima Kuasa Direktur dari Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB selaku Direktur CV. Sapta Panca Karya, karena Terdakwa tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam pembuatan sumur dangkal tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2006 H. Ardiansyah AS, selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor. 521/354.a-TP/Diperta, yang memerintahkan kepada CV. Sapta Panca Karya untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan air tanah dangkal pada 15 titik/lokasi ;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2006 Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB selaku Direktur CV Sapta Panca Karya melalui Raden Mas Santoso Raharjo mengajukan permohonan pembayaran uang muka 30 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.66.633.300,- (enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan melampirkan Dokumen berupa kontrak perjanjian No. 521/354-TP/DIPERTA tanggal 01 Nopember 2006, beserta kwitansi pembayaran uang muka 30 %, Berita Acara Pembayaran 30% yang ditanda tangani oleh Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB dan H.Ardiansyah AS, ringkasan kontrak, faktur pajak standar, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) diserahkan kepada H.Ardiansyah AS di Kantor Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa selanjutnya permohonan pembayaran uang muka 30% diserahkan oleh H.Ardiansyah AS kepada Syakeranie selaku Bendaharawan Pengeluaran untuk diteliti kelengkapan persyaratannya, setelah kelengkapan memenuhi syarat diserahkan kepada H.Ardiansyah AS selanjutnya dibuatkan SPM Nomor 00012/PLA-HST/Diperta tanggal 14 November 2006 yang ditandatangani oleh Ir.Norman Fadilah selaku Penguji dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa SPM yang telah ditandatangani oleh Ir. Norman Fadilah dan H. Ardiansyah AS diserahkan kepada Raden Mas Santoso Raharjo sebagai Kepala Pelaksana Lapangan CV Sapta Panca Karya, kemudian oleh Raden Mas Santoso Raharjo dibawa ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Hal. 7 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



(KPPN) Barabai kemudian oleh KPPN Barabai diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang muka. Selanjutnya pencairan uang muka 30% setelah dipotong pajak sebesar Rp.7.269.088,- (tujuh juta dua ratus enam puluh sembi Ian ribu delapan puluh delapan rupiah) menjadi Rp.59.364.212,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Dua Ratus Dua Belas Rupiah), dimasukkan ke rekening CV Sapta Panca Karya atas nama Terdakwa Raden Roro Ika Murtiany Susanti Nomor : 002.03.01.12788.9 pada BPD Cabang Barabai ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencairkan uang tersebut di Bank BPD Kalimantan Selatan Cabang Barabai sebesar Rp.59.364.212,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) dari uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada Raden Mas Santoso Raharjo dan digunakan untuk persiapan lokasi pembangunan, serta pengadaan peralatan bor serta pengadaan tenaga kerja, sedangkan sisanya diserahkan kepada Taberani yang mewakili CV. Sapta Panca Karya sebanyak Rp. 37.364.212, (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) digunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa H. Ardiansyah memerintahkan kepada Suwartono selaku petugas pelaksana lapangan serta tim pemeriksa penilai hasil pekerjaan menandatangani Berita Acara Rapat Pengambilan No. 01 tanggal 25 Nopember 2006 yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran di Lapangan pekerjaan telah mencapai 61 % dan Berita Acara Rapat Pengambilan. No. 02 tanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran dilapangan pekerjaan seolah-olah selesai 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (Pra Hand Over/PHO) nomor : 82/PB-DIPERTA/2006 tanggal 11 Desember 2006 padahal pada kenyataannya pekerjaan belum selesai 100%, kemudian Raden Mas Santoso Raharjo menyerahkan Berita Acara rapat tersebut kepada Taberani untuk ditandatangani oleh Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB selaku Direktur CV Sapta Panca Karya, setelah ditanda tangani selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan kembali kepada RM Santoso Raharjo dan digunakan sebagai persyaratan pengajuan permohonan pembayaran 100% ;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 CV. Sapta Panca Karya mengajukan permohonan pembayaran 100 % serta pemeliharaan 5 % sebesar Rp.155.477.700,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh

Hal. 8 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus rupiah) kepada H.Ardiansyah AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan Dokumen berupa kontrak perjanjian No. 521/354-TP/DIPERTA tanggal 01 Nopember 2006, beserta kwitansi pembayaran 100 %, Berita Acara Pembayaran 100%, Berita Acara Rapat Pengambilan No. 01 tanggal 25 Nopember 2006 yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran di Lapangan pekerjaan telah mencapai 61 %, Berita Acara Rapat Pengambilan. No. 02 tanggal 15 Desember 2006, Asuransi Jaminan Pemeliharaan, Berita Acara Pemeliharaan 5%, ringkasan kontrak, faktur pajak standar, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) kepada H.Ardiansyah AS di Kantor Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

- Bahwa selanjutnya permohonan pembayaran 100% diserahkan oleh H. Ardiansyah AS kepada Syakeranie selaku Bendaharawan Pengeluaran untuk diteliti, setelah kelengkapannya memenuhi syarat kemudian diserahkan kepada H.Ardiansyah AS untuk dibuatkan SPM Nomor 00019/PLA-HST/Diperta, tanggal 20 Desember 2006 untuk ditandatangani Ir.Norman Fadilah selaku Penguji dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- Bahwa SPM yang telah ditandatangani Ir. Norman Fadilah selaku Penguji dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dibawa oleh Raden Mas Santoso Raharjo Kepala Pelaksana Lapangan CV Sapta Panca Karya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Barabai, selanjutnya pencairan 100% dan masa pemeliharaan 5% dipotong pajak sebesar Rp.16.961.203,- (Enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah) menjadi Rp.138.516.497,- (seratus tiga puluh delapan lima ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), masuk ke rekening CV Sapta Panca Karya atas nama Raden Roro Ika Murtiany Susanti Nomor: 002.03.01.12788.9 pada Bank BPD Kalimantan Selatan Cabang Barabai, padahal pada kenyataannya proyek tersebut belum selesai 100% ;
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening CV. Sapta Panca Karya atas nama Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencairkan uang tersebut di Bank BPD Kalimantan Selatan Cabang Barabai sebesar Rp.138.516.497,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Raden Mas Santoso Raharjo dan digunakan untuk pelaksanaan proyek, sedangkan sisanya diserahkan kepada

Hal. 9 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taberani yang mewakili CV. Sapta Panca Karya sebanyak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingannya sendiri ;

- Bahwa pekerjaan tersebut oleh Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB atau Kuasa Direktornya tidak diselesaikan/dikerjakan 100 % sesuai Kontrak No : 521/354-TP/DIPERTA tanggal 1 November 2006, namun Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB selaku Direktur CV Sapta Panca Karya melalui Raden Mas Santoso Raharjo tetap mengajukan pembayaran biaya pembuatan sumur dangkal pada 15 titik/lokasi tersebut (dengan kedalaman masing-masing 30 meter) secara keseluruhan yaitu sebesar Rp.222.111.000,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus sebelas juta rupiah) atau 100 % kepada H.Ardiansyah, AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada hal pada kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan pada masing-masing titik adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Sumur Dangkal	Kedalaman		Accessories
		Seharusnya	Pelaksanaan	
(1)	BPP Kasarangan	30,00 m	19,40 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(2)	BPP Kapar	30,00 m	18,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(3)	BPP Limpasu	30,00 m	18,70 m	Pompa, selang spiral 2" 1,27 m
(4)	BPP Binjai Pirua I	30,00 m	6,50 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(5)	BPP Binjai Pirua II	30,00 m	23,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(6)	Desa Tabu Darat Hulu	30,00 m	12,30 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(7)	Desa Bangkal	30,00 m	12,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,70 m
(8)	Desa Murung Ta'al	30,00 m	12,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,75 m
(9)	Desa Banua Kapayang	30,00 m	12,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,70 m
(10)	Desa Kambat Utara	30,00 m	9,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,80 m
(11)	Desa Buluan	30,00 m	11,80 m	Pompa, selang spiral 2" 1,35 m
(12)	Desa Mahang Sei Hanyar	30,00 m	12,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,30 m
(13)	Desa Banua Asam	30,00 m	12,70 m	Pompa, selang 100 m

Hal. 10 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



(14)	Desa Walatung	30,00 m	11,50 m	Pompa, selang spiral 2" 1,35 m
(15)	Kelurahan Birayang	30,00 m	13,60 m	Pompa, selang spiral 2" 1,27 m
	Jumlah	450,00 m	204,50 m	

- Bahwa akibat kurangnya kedalaman sumur tersebut mengakibatkan volume air yang keluar dari sumur tersebut hanya sedikit bahkan pada musim kemarau air tidak keluar sama sekali sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani, dengan demikian tujuan dari dibuatnya sumur dangkal tersebut yakni meningkatkan ketersediaan air irigasi untuk memperpanjang masa tanam pada lahan kering dan lahan tadah hujan, meningkatkan intensitas pertanaman, luas tanam dan produktifitas usaha tani serta meningkatkan kualitas produksi pertanian dan pendapatan petani telah gagal atau tidak tercapai ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengembangan Air Tanah Dangkal pada Dinas Pertanian Dan Agribisnis Kabupaten HST Tahun Anggaran 2006 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : S-4325/PW.16/5/2008, tanggal 21 November 2008, yang menyebutkan :

1. Penyimpangan Pekerjaan:

Adapun nilai pekerjaan kurang seluruhnya sebesar Rp.61.326.160,00 dengan perhitungan sbb :

Uraian Pekerjaan	Kontrak	Realisasi	Selisih	Hg.Satuan	Jumlah (Rp)
- Pemasangan Pipa PVC "2	450,00 m	204,50 m	245,50	5.000	1.227.500,00
- Pemasang pipa + Asessoris	100 %	45,44%	54,56%	10.500.000	5.728.333,00
- Pengeboran	100 %	45,44%	54,56%	97.500.000	53.191.667,00
- Cor beton dudukan	5,85 m <sup>3</sup>	3,00 m <sup>3</sup>	2,85 m <sup>3</sup>	413.565	1.178.660,00
Jumlah					61.326.160,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pekerjaan Pengembangan Air Tanah Dangkal No : 521/354-TP/ DIPERTA tanggal 1 November 2006 :

Pasal 1 ayat 2 : Pihak Kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan serta memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang



tercantum dalam dokumen-dokumen kontrak ;

2. Kemahalan Harga (Mark Up) Pompa Air dan Mesin Diesel:

Bahwa berdasarkan Nota/faktur penjualan pompa air dan mesin diesel dari Toko Samudra Diesel - Pasar Baru Banjarmasin sebanyak 2 (dua) Nota/faktur yaitu tanggal 1 Desember 2006 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp.31.130.000,00 (tiga puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) bahwa harga 1 (satu) unit pompa dan mesin diesel adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan harga menurut kontrak adalah Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/unit, sehingga terdapat kemahalan harga seluruhnya sebesar Rp.40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	Harga pompa & mesin menurut kontrak	15 unit	5.250.000,00	78.750.000,00
(2)	Harga seharusnya :			
	- Harga Dasar		2.000.000,00	
	- Ongkos Angkut (89 kg)		236.000,00	
	- Lain-lain		64.000,00	
	- Keuntungan 10%		230.000,00	
		15 unit	2.530.000,00	37.950.000,00
Selisih				40.800.000,00

3. Tidak Dibayarkan Denda :

Bahwa sampai dengan bulan Desember 2006 sesuai dengan jangka waktu kontrak CV Sapta Panca Karya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembuatan sumur dangkal tersebut sehingga sesuai dengan Pasal 15 Surat Perjanjian Kontrak No. 521/354-TP/Diperta tanggal 01 Nopember 2006 seharusnya CV Sapta Panca Karya membayar denda keterlambatan sebesar Rp.2.826.871,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) akan tetapi Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB selaku Direktur CV. Sapta Panca Karya tidak melakukan pembayaran denda keterlambatan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir.H.M.Sugeng Waluyo,SB, H. Ardiansyah AS dan Raden Mas Santoso Raharjo serta Taberani (Alm) antara lain telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Ir.H.M.Sugeng Waluyo,SB, H.Ardiansyah AS dan Raden



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Santoso Raharjo serta Taberani (Alm) atau suatu korporasi yaitu CV. Sapta Panca Karya mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 102.126.160,- (seratus dua juta seratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) dan adanya denda keterlambatan yang belum dibayar oleh Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB selaku Direktur CV. Sapta Panca Karya sebesar Rp.2.826.871,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga seluruhnya menjadi Rp.104.953.031 ,-(seratus empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dan Tengah tanggal 21 Nopember 2008 atau setidaknya jumlahnya itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU NO.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang NO.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RADEN RORO IKA MURTIANY SUSANTI Binti RADEN MAS SANTOSO RAHARJO, pada hari-hari dan tanggal serta tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama diatas, secara bersama-sama dengan Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB, H.Ardiansyah AS (disidangkan dalam berkas terpisah) dan Raden Mas Santoso Raharjo (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta Taberani (Alm) Sebagai Orang Yang Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Berturut-Turut Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut Telah Melakukan Perbuatan Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2006 Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan Kegiatan Pembangunan atau Pengembangan Air Tanah Dangkal atau Sumber Dangkal pada 15 (lima belas) titik/lokasi sebagai berikut :

Hal. 13 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



No	Lokasi Sumur Dangkal	No	Lokasi Sumur Dangkal
(1)	BPP Kasarangan	(9)	Desa Benua Kepyayang
(2)	BPP Kapar	(10)	Desa Kambat Utara
(3)	BPP Limpasu	(11)	Desa Buluan
(4)	Desa Binjai Pirua I	(12)	Desa Mahang Sei Hanyar
(5)	Desa Binjai Pirua II	(13)	Desa Banua Asam
(6)	Desa Tabu Darat Hulu	(14)	Desa Walatung
(7)	Desa Bangkal	(15)	Kelurahan Birayang
(8)	Desa Murung Ta'al		

Dengan perincian pekerjaan pembuatan sumur dangkal, sebagai berikut :

No	URAIAN	Satuan	Perkiraan Volume
I	Pekerjaan Pendahuluan		
1	Persiapan Lokasi termasuk pembersihan	Ls	15,00
2	Mobilisasi & peralatan bor	Ls	15,00
II	Pek. Pengadaan & Pemasangan		
1	Pompa & mesin kap.2-3 ltr/det + accessories	Unit	15,00
2	Pipa PVC 2"	M	450,00
3	Pipa PVC 2" + accessories	Ls	15,00
4	Cor Beton Penutup Sumur & Dudukan Mesin	m <sup>3</sup>	5,85
III	Pekerjaan Pengeboran		
1	Pengeboran	Unit	15,00

Bahwa Sumber Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan air tanah dangkal pembuatan sumur dangkal pada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kabupaten HST) Tahun Anggaran 2006 tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dana yang digunakan sesuai kontrak dalam kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 222.111.000,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus sebelas



ribu rupiah) untuk pembuatan 15 (lima belas) titik lokasi Sumur Dangkal ;

- Bahwa tujuan dari dilaksanakannya Kegiatan Pengembangan Air Tanah Dangkal/ Pembuatan Sumur Dangkal pada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 adalah untuk mewujudkan peningkatan Indek Pertanaman (IP) padi, meningkatkan peluang usaha komoditi palawija serta holtikultura dan mengatasi terjadinya kekurangan debit air pada musim kemarau yang sangat bermanfaat bagi usaha pertanian ;
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2006 Raden Mas Santoso Raharjo (orang tua Terdakwa) bertemu dengan saksi Piprin Supa Widarto, ST di Jalan Sidomulyo I Rt.03/11 Landasan Ulin Kelurahan Guntung Payung Banjarbaru, pada waktu itu Raden Mas Santoso Rahardjo bermaksud mencari perusahaan untuk digunakan Raden Mas Santoso Raharjo guna mendampingi/mengikuti pelelangan proyek sumur dangkal/pengeboran di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena hanya ada satu perusahaan saja yang ikut lelang proyek tersebut sehingga kurang untuk dilakukan lelang. Selanjutnya saksi Piprin Supa Widarto, ST bertemu dengan Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB di rumah Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB Jln. A. Yani Km.23 NO.1 Rt/Rw : 0051002 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan bermaksud meminjam perusahaan untuk pengeboran guna mendampingi/mengikuti pelelangan proyek sumur dangkal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB menyuruh saksi Piprin Supa Widarto, ST mengambil foto copyan Surat Badan Usaha (SBU) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) di kantor CV. Sapta Panca Karya, setelah saksi Piprin Supa Widarto, ST mengambil foto copyan SBU dan SIUJK CV. Sapta Panca Karya, selanjutnya saksi Piprin Supa Widarto, ST bertemu dengan Raden Mas Santoso Rahardjo di Banjarbaru dan menyerahkan foto copy SBU dan SIUJK CV. Sapta Panca Karya untuk digunakan oleh Raden Mas Santoso Raharjo sambil berkata "untuk urusan lainnya agar Raden Mas Santoso Rahardjo berhubungan langsung dengan Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB ;
- Bahwa Kegiatan Pengembangan Air Tanah Dangkal/Pembuatan Sumur Dangkal tersebut dilaksanakan secara Lelang dengan pembukaan penawaran pada tanggal 23 Oktober 2006 dan yang mengikuti proses penawaran adalah 3 (tiga) perusahaan, yaitu:
  - 1 CV. Sapta Panca Karya penawarannya adalah Rp. 222.111.000, - (dua ratus dua puluh juta seratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 15 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 CV. Tri Jaya Karya penawarannya adalah Rp. 222.649.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 3 CV. Misna Karya penawarannya adalah Rp. 223.185.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebagai Pemenang Lelang adalah CV. Sapta Panca Karya dengan Direktur adalah Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB berdasarkan Akta Pendirian CV. Sapta Panca Karya tanggal 27 November 1984 Nomor : 150 dan perubahan Akta tanggal 25 Februari 1993 Nomor : 124. Dalam pelaksanaannya proyek pengembangan air tanah dangkal atau pembuatan sumur dangkal berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 521/354-TP/DIPERTA, tanggal 01 Nopember 2006, berupa pengembangan air tanah dangkal atau pembuatan sumur dangkal sebanyak 15 (lima belas) titik, senilai Rp.222.111.0000,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus sebelas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2006 sampai dengan 15 Desember 2006 dengan masa pemeriharaan selama 60 (enam puluh) hari dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No	URAIAN	Satuan	Perkiraan Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuluan				
1	Persiapan Lokasi termasuk pembersihan	Ls	15,00	200.000,00	3.000.000,00
2	Mobilisasi & peralatan bor	Ls	15,00	500.000,00	7.500.000,00
				Sub Total=	10.500.000,00
II	Pek. Pengadaan & Pemasangan				
1	Pompa & Mesin kap.2-3 Ltr/det + accessories	Unit	15,00	5.250.000,00	78.750.000,00
2	Pipa PVC 2"	M	450,00	5.000,00	2.250.000,00
3	Pompa PVC 2" + accessories	Ls	15,00	700.000,00	10.500.000,00
4	Cor Beton Penutup Sumur & Dudukan Mesin	M3	5,85	413.565,00	2.419.355,25
				Sub total=	93.919.355,25
III	Pekerjaan Pengeboran				
1	Pengeboran	Unit	15,00	6.500.000,00	97.500.000,00
				Sub total=	97.500.000,00

Hal. 16 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



Jumlah Total:	201.919.356,25
PPN 10 %:	20.191.935,53
Jumlah:	222.111.290
Dibulatkan:	222.111.000,00

- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaannya Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB selaku Direktur CV Sapta Panca Karya mempersiapkan Kuasa Direktur yang dikuasakan kepada Terdakwa dengan Kuasa Direktur Nomor 03 tanggal 01 Nopember 2006 pada Notaris Wenny Herliyanti, SH. M.Kn di Kabupaten Banjar, yang isinya bahwa Untuk dan atas Nama PEMBERI KUASA memohon kepada yang berwenang/berwajib guna melaksanakan pekerjaan Pengembangan Air Tanah Dangkal pada Dinas Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 dan berdasarkan Kuasa Direktur tersebut maka Dana yang dipergunakan untuk pengerjaan proyek Pengembangan Air Tanah Dangkal pada Dinas Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 akan dikirim/ditransfer melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan Cabang Barabai dengan Nomor rekening: 002.03.01.12788.9 atas nama Terdakwa Raden Roro Ika Murtiany Susanti, padahal Terdakwa tidak mempunyai pengalaman apapun dalam pembuatan sumur dangkal tersebut, hal tersebut hanya merupakan cara untuk menutupi perbuatan Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh Raden Mas Santoso Raharjo (orang tua dari Terdakwa) dan TABERANI serta Raden Roro Ika Murtiany Susanti selaku Kuasa Direktur dari CV Sapta Panca Karya yang bertugas mencairkan dana Proyek Pengembangan Air Tanah Dangkal tersebut ;
- Bahwa pengalihan pekerjaan pokok dan atau sebagian tersebut dari Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB selaku Direktur CV.Sapta Panca Karya kepada Terdakwa dengan Kuasa Direktur dengan alasan memudahkan pelaksanaan dan pencairan dana proyek tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB sebagai Direktur CV. Sapta Panca Karya dan Terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV. Sapta Panca Karya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.102.126.160,- (seratus dua juta seratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) dan adanya denda keterlambatan yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.2.826.871,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga seluruhnya menjadi



Rp.104.953.031,- (seratus empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa seharusnya tidak menerima/menolak menerima Kuasa Direktur dari Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB selaku Direktur CV. Sapta Panca Karya, karena Terdakwa tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam pembuatan sumur dangkal tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2006 H. Ardiansyah AS, selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor. 521/354.a-TP/Diperta, yang memerintahkan kepada CV. Sapta Panca Karya untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan air tanah dangkal pada 15 titik/lokasi ;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2006 Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB selaku Direktur CV Sapta Panca Karya melalui Raden Mas Santoso Raharjo mengajukan permohonan pembayaran uang muka 30 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.66.633.300,- (enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan melampirkan Dokumen berupa kontrak perjanjian No. 521/354-TP/DIPERTA tanggal 01 Nopember 2006, beserta kwitansi pembayaran uang muka 30 %, Berita Acara Pembayaran 30% yang ditanda tangani oleh Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB dan H.Ardiansyah AS, ringkasan kontrak, faktur pajak standar, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) diserahkan kepada H.Ardiansyah AS di Kantor Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa selanjutnya permohonan pembayaran uang muka 30% diserahkan oleh H.Ardiansyah AS kepada Syakeranie selaku Bendaharawan Pengeluaran untuk diteliti kelengkapan persyaratannya, setelah kelengkapan memenuhi syarat diserahkan kepada H.Ardiansyah AS selanjutnya dibuatkan SPM Nomor 00012/PLA-HST/Diperta tanggal 14 November 2006 yang ditandatangani oleh Ir.Norman Fadilah selaku Penguji dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa SPM yang telah ditandatangani oleh Ir. Norman Fadilah dan H. Ardiansyah AS diserahkan kepada Raden Mas Santoso Raharjo sebagai Kepala Pelaksana Lapangan CV Sapta Panca Karya, kemudian oleh Raden Mas Santoso Raharjo dibawa ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai kemudian oleh KPPN Barabai diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang muka. Selanjutnya pencairan uang muka 30% setelah dipotong pajak sebesar Rp.7.269.088,- (tujuh juta dua

Hal. 18 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah) menjadi Rp.59.364.212,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat dua ratus dua belas rupiah), dimasukkan ke rekening CV Sapta Panca Karya atas nama Terdakwa Raden Roro Ika Murtiany Susanti Nomor : 002.03.01.12788.9 pada SPD Cabang Barabai ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencairkan uang tersebut di Bank BPD Kalimantan Selatan Cabang Barabai sebesar Rp.59.364.212,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) dari uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada Raden Mas Santoso Raharjo dan digunakan untuk persiapan lokasi pembangunan, serta pengadaan peralatan bor serta pengadaan tenaga kerja, sedangkan sisanya diserahkan kepada Taberani yang mewakili CV. Sapta Panca Karya sebanyak Rp. 37.364.212, (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) digunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa H. Ardiansyah memerintahkan kepada Suwartono selaku petugas pelaksana lapangan serta tim pemeriksa penilai hasil pekerjaan menandatangani Berita Acara Rapat Pengambilan No. 01 tanggal 25 Nopember 2006 yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran di Lapangan pekerjaan telah mencapai 61 % dan Berita Acara Rapat Pengambilan No. 02 tanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran di lapangan pekerjaan seolah-olah selesai 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (Pra Hand Over/PHO) nomor : 82/PB-D/PERTA/2006 tanggal 11 Desember 2006 padahal pada kenyataannya pekerjaan belum selesai 100%, kemudian Raden Mas Santoso Raharjo menyerahkan Berita Acara rapat tersebut kepada Taberani untuk ditandatangani oleh Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SS selaku Direktur CV Sapta Panca Karya, setelah ditandatangani selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan kembali kepada RM Santoso Raharjo dan digunakan sebagai persyaratan pengajuan permohonan pembayaran 100% ;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 CV. Sapta Panca Karya mengajukan permohonan pembayaran 100 % serta pemeliharaan 5 % sebesar Rp.155.477.700,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ratus rupiah) kepada H.Ardiansyah AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan Dokumen berupa kontrak perjanjian No. 521/354-TP/DIPERTA tanggal 01 Nopember 2006, beserta kwitansi

Hal. 19 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



pembayaran 100 %, Berita Acara Pembayaran 100%, Berita Acara Rapat Pengambilan No. 01 tanggal 25 Nopember 2006 yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran di Lapangan pekerjaan telah mencapai 61 %, Berita Acara Rapat Pengambilan. No. 02 tanggal 15 Desember 2006, Asuransi Jaminan Pemeliharaan, Berita Acara Pemeliharaan 5%, ringkasan kontrak, faktur pajak standar, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) kepada H.Ardiansyah AS di Kantor Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

- Bahwa selanjutnya permohonan pembayaran 100% diserahkan oleh H. Ardiansyah AS kepada Syakeranie selaku Bendaharawan Pengeluaran untuk diteliti, setelah kelengkapannya memenuhi syarat kemudian diserahkan kepada H.Ardiansyah AS untuk dibuatkan SPM Nomor 00019/PLA-HST/Diperta, tanggal 20 Desember 2006 untuk ditandatangani Ir.Norman Fadilah selaku Penguji dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- Bahwa SPM yang telah ditandatangani Ir. Norman Fadilah selaku Penguji dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dibawa oleh Raden Mas Santoso Raharjo Kepala Pelaksana Lapangan CV Sapta Panca Karya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Barabai, selanjutnya pencairan 100% dan masa pemeliharaan 5% dipotong pajak sebesar Rp.16.961.203,- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah) menjadi Rp.138.516.497,- (seratus tiga puluh delapan lima ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), masuk ke rekening CV Sapta Panca Karya atas nama Raden Roro Ika Murtiany Susanti Nomor: 002.03.01.12788.9 pada Bank BPD Kalimantan Selatan Cabang Barabai, padahal pada kenyataannya proyek tersebut belum selesai 100% ;
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening CV. Sapta Panca Karya atas nama Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencairkan uang tersebut di Bank BPD Kalimantan Selatan Cabang Barabai sebesar Rp.138.516.497,- (seratus tiga puluh delapan lima ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Raden Mas Santoso Raharjo dan digunakan untuk pelaksanaan proyek, sedangkan sisanya diserahkan kepada Taberani yang mewakili CV. Sapta Panca Karya sebanyak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingannya sendiri ;
- Bahwa pekerjaan tersebut oleh Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB atau Kuasa

Hal. 20 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direkturinya tidak diselesaikan/dikerjakan 100 % sesuai Kontrak No : 521/354-TP/DIPERTA tanggal 1 November 2006, namun Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB selaku Direktur CV Sapta Panca Karya melalui Raden Mas Santoso Raharjo tetap mengajukan pembayaran biaya pembuatan sumur dangkal pada 15 titik/lokasi tersebut (dengan kedalaman masing-masing 30 meter) secara keseluruhan yaitu sebesar Rp.222.111.000,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus sebelas juta rupiah) atau 100 % kepada H.Ardiansyah, AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada hal pada kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan pada masing-masing titik adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Sumur Dangkal	Kedalaman		Accessories
		Seharusnya	Pelaksanaan	
(1)	BPP Kasarangan	30,00 m	19,40 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(2)	BPP Kapar	30,00 m	18,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(3)	BPP Limpasu	30,00 m	18,70 m	Pompa, selang spiral 2" 1,27 m
(4)	BPP Binjai Pirua I	30,00 m	6,50 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(5)	BPP Binjai Pirua II	30,00 m	23,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(6)	Desa Tabu Darat Hulu	30,00 m	12,30 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(7)	Desa Bangkal	30,00 m	12,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,70 m
(8)	Desa Murung Ta'al	30,00 m	12,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,75 m
(9)	Desa Banua Kapayang	30,00 m	12,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,70 m
(10)	Desa Kambat Utara	30,00 m	9,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,80 m
(11)	Desa Buluan	30,00 m	11,80 m	Pompa, selang spiral 2" 1,35 m
(12)	Desa Mahang Sei Hanyar	30,00 m	12,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,30 m
(13)	Desa Banua Asam	30,00 m	12,70 m	Pompa, selang 100 m
(14)	Desa Walatung	30,00 m	11,50 m	Pompa, selang spiral 2" 1,35 m
(15)	Kelurahan Birayang	30,00 m	13,60 m	Pompa, selang spiral

Hal. 21 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



				2" 1,27 m
	Jumlah	450,00 m	204,50 m	

- Bahwa akibat kurangnya kedalaman sumur tersebut mengakibatkan volume air yang keluar dari sumur tersebut hanya sedikit bahkan pada musim kemarau air tidak keluar sama sekali sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani, dengan demikian tujuan dari dibuatnya sumur dangkal tersebut yakni meningkatkan ketersediaan air irigasi untuk memperpanjang masa tanam pada lahan kering dan lahan tadah hujan, meningkatkan intensitas pertanian, luas tanam dan produktifitas usaha tani serta meningkatkan kualitas produksi pertanian dan pendapatan petani telah gagal atau tidak tercapai ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengembangan Air Tanah Dangkal pada Dinas Pertanian Dan Agribisnis Kabupaten HST Tahun Anggaran 2006 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : S-4325/PW.16/5/2008, tanggal 21 November 2008, yang menyebutkan :

1. Penyimpangan Pekerjaan:

Adapun nilai pekerjaan kurang seluruhnya sebesar Rp.61.326.160,00 dengan perhitungan sbb :

Uraian Pekerjaan	Kontrak	Realisasi	Selisih	Hg.Satuan	Jumlah (Rp)
- Pemasangan Pipa PVC "2	450,00 m	204,50 m	245,50	5.000	1.227.500,00
- Pemasang pipa					
+ Asessoris	100 %	45,44%	54,56%	10.500.000	5.728.333,00
- Pengeboran	100 %	45,44%	54,56%	97.500.000	53.191.667,00
- Cor beton dudukan	5,85 m <sup>3</sup>	3,00 m <sup>3</sup>	2,85 m <sup>3</sup>	413.565	1.178.660,00
Jumlah					61.326.160,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak pekerjaan Pengembangan Air Tanah Dangkal No : 521/354-TP/ DIPERTA tanggal 1 November 2006 :

Pasal 1 ayat 2 : Pihak Kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan serta memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen-dokumen kontrak ;

2. Kemahalan Harga (Mark Up) Pompa Air dan Mesin Diesel:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Nota/faktur penjualan pompa air dan mesin diesel dari Toko Samudra Diesel - Pasar Baru Banjarmasin sebanyak 2 (dua) Nota/faktur yaitu tanggal 1 Desember 2006 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp.31.130.000,00 (tiga puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) bahwa harga 1 (satu) unit pompa dan mesin diesel adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan harga menurut kontrak adalah Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/unit, sehingga terdapat kemahalan harga seluruhnya sebesar Rp.40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	Harga pompa & mesin menurut kontrak	15 unit	5.250.000,00	78.750.000,00
(2)	Harga seharusnya :			
	- Harga Dasar		2.000.000,00	
	- Ongkos Angkut (89 kg)		236.000,00	
	- Lain-lain		64.000,00	
	- Keuntungan 10%		230.000,00	
		15 unit	2.530.000,00	37.950.000,00
	Selisih			40.800.000,00

#### 4. Tidak Dibayarkan Denda :

Bahwa sampai dengan bulan Desember 2006 sesuai dengan jangka waktu kontrak CV Sapta Panca Karya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembuatan sumur dangkal tersebut sehingga sesuai dengan Pasal 15 Surat Perjanjian Kontrak No. 521/354-TP/Diperta tanggal 01 Nopember 2006 seharusnya CV Sapta Panca Karya membayar denda keterlambatan sebesar Rp.2.826.871,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) akan tetapi Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB selaku Direktur CV. Sapta Panca Karya tidak melakukan pembayaran denda keterlambatan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir.H.M.Sugeng Waluyo,SB, H. Ardiansyah AS dan Raden Mas Santoso Raharjo serta Taberani (Alm) antara lain telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Ir.H.M.Sugeng Waluyo,SB, H.Ardiansyah AS dan Raden Mas Santoso Raharjo serta Taberani (Alm) atau suatu korporasi yaitu CV. Sapta Panca Karya mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih

Hal. 23 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.102.126.160,- (seratus dua juta seratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) dan adanya denda keterlambatan yang belum dibayar oleh Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB selaku Direktur CV. Sapta Panca Karya sebesar Rp.2.826.871,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga seluruhnya menjadi Rp.104.953.031 ,-(seratus empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dan Tengah tanggal 21 Nopember 2008 atau setidaknya jumlahnya itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU NO.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Barabai tanggal 23 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R.R. Ika Murtiany Susanty, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Ir. H.M. Sugeng Waluyo, H. Ardiansyah AS dan R.M. Santoso Raharjo, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R.R. Ika Murtiany Susanty dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.34.984.344,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat

Hal. 24 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



puluh empat rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun. Apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

4. Menyatakan barang bukti :

Dokumen-dokumen berupa :

- 1 (satu) buah Buku Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Air Tanah Dangkal.
- 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 17 tahun 2006 ttg. Pembentukan Tim/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2006 tanggal 02 Mei 2006 ;
- 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Irigasi Air Tanah Dangkal Pemprop.Kalsel tahun 2006 ;
- 1 (Satu) Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 954/45/Keu/2006 tanggal 24 Juli 2006 Tentang Penggantian Pejabat Penguji dan Penerbit SPM Pada Kegiatan yang Dananya Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (APBN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kab. HST beserta Lampirannya.
- 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 954/97/Keu/2006 tanggal 21 April 2006 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara

Hal. 25 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, dan Pejabat Penguji dan Penerbit SPM pada Kegiatan yang Dananya Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (APBN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kab. HST beserta Lampirannya ;

- Fotocopy KTP atas nama Ir. MUHAMMAD SUGENG WALUYO No: 470/3113/02/KLU.08 tanggal 17 Juni 2006.
- Fotocopy KTP atas nama R.R. IKA MURTIANI SUSANTI Nomor: 615/1002/006/2006 tanggal 26 Juli 2006.
- Fotocopy Akta Pendirian CV. SAPTA PANCA KARYA tanggal 27 November 1984 Nomor: 150 dan perubahan Akta tanggal 25 Februari 1993 Nomor: 124.
- Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) tanggal 20 Oktober 2006 No: 521/337-TP/Diperta ;
- Surat Kuasa Direktur Nomor : 03 tanggal 01 November 2006 legalisir ;
- 1 (satu) buah Fotocopy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan/Specimen untuk rekening CV. SAPTA PANCA KARYA pada BANK BPD kalimantan Selatan KCU Banjarmasin Nomor Rekening : 001.00.07.00503.9, tertanggal 20 Mei 2005 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Rekening Koran An.CV. Sapta Panca Karya pada BANK BPD Kalsel KCU Banjarmasin Nomor Rekening : 001.00.07.00503.9 Periode Rekening 01 November 2006 sampai dengan 28 Februari 2007 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy slip penarikan atas nama RR.Ika Murtiany Susanty Nomor Rekening 002.030.112.7889 ;
- Fotocopy legalisir Nota Kredit dari PT.BNI No.KN.06/BBI/2415 SPPD No.167844D An.Sapta Panca Karya kepada BPD Cab.Barabai tgl 10 Nopember 2006 dan Nota Debet/ Kredit dari Bank BPD kalsel tanggal 13 Nopember 2006 sejumlah Rp.41.169.792,- kpd RR.Ika Murtiany S No.Rek.002.030.112. 7889 ;
- Fotocopy legalisir Nota Kredit dari PT.BNI No.KN.06/BBI/2414 SPPD No. 167845D An.CV.Misna Karya Kpd BPD Cab. Barabai tanggal 10 Nopember 2006 dan Nota Debet/Kredit dari Bank BPD Kalsel tanggal 13 Nopember 2006 sejumlah Rp.33.050.313,- kpd RR.Ika Murtiany S No.Rek.002.030.112.7889 ;
- Fotocopy legalisir Nota Kredit dari PT.BNI No.KN.06/BBI/2968 SPPD

Hal. 26 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.168890D An.CV.Misna Karya kpd BPD Cab. Barabai tanggal 21 Desember 2006 dan Nota Debet/Kredit dari Bank BPD Kalsel tanggal 22 Desember 2006 sejumlah Rp.77.142.397,- kpd RR.Ika Murtiany S No.Rek.002.030.112.7889 ;

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Kuasa Direktur No. 02 tgl. 01 Nopember 2006 dari Notaris Wenny Herlianty, SH, M.Kn. ;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Kuasa Direktur No. 05 tgl. 01 Nopember 2006 dari Notaris Wenny Herlianty, SH, M.Kn. ;
- 1 (satu) bendel print out Rekening koran An. RR. Ika Murtiany Susanty Nomor Rekening 002.030.112.7889 ;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Bulanan (MC) 01 - 02 pekerjaan Pengembangan Air Tanah Dangkal Tgl. 15 Desember 2006 ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) pekerjaan Pengembangan Air Tanah Dangkal nomor : 82/PB-DIPERTA/2006 tanggal 11 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No : 00019/PLA-HST/Diperta tgl 20 Desember 2006 tentang Pembayaran uang muka 100% ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21 Desember 2006 tentang pembayaran uang muka 100% ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 100 % dan masa pemeliharaan 5 % atas pekerjaan Pengembangan air tanah dangkal kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Kab.HST TA 2006 Bukti Kas No. 32/XII/06.K tanggal 20 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran 100 % dari nilai pekerjaan Nomor: 521/527-TP/Diperta, Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran masa pemeliharaan 5 % dari nilai pekerjaan Nomor: 521/528-TP/Diperta tanggal Desember 2006 ;
- Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2006 ;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Barang berupa Mesin Pompa Merk Butterfly Diesel R.175 A dan Centrifugal Pump Model NS. 50 Lengkap ;  
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;  
Dokumen-dokumen berupa :
- 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 13 tahun 2006 ttg. Pembentukan Tim Perneriksa/Penerima Barang/Jasa pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2006 tanggal Mei 2006 ;

Hal. 27 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No : 521/354-TP/DIPERTA Tgl. 01 November 2006 pekerjaan Pengembangan air tanah dangkal ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No : 00012/PLA-HST/Diperta tgl 17 November 2006 tentang Pembayaran uang muka 30% ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21 November 2006 tentang pembayaran uang muka 30 % ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan Pengembangan air tanah dangkal kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Kab.HST TA 2006 Bukti Kas No. 76/XI/06.K tanggal 11 Nopember 2006 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran uang muka 30 % dari nilai pekerjaan Nomor: 521/401-TP/Diperta tanggal Nopember 2006 ;
- 1 (satu) Buku BKU PLA TA 2006 ;
- 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Paket 26 Pengembangan Air Tanah Dangkal ;
- 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Agribisnis Kab.HST Nomor 56 Tahun 2006 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penguji SPM dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kab.HST T A. 2006 tanggal 01 Nopember 2006 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Agribisnis Kab.HST Nomor 52 Tahun 2006 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kab.HST tanggal 01 Nopember 2006 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Kab.Hulu Sungai Tengah Prop.Kalsel TA 2006.
- 1 (satu) bundel berupa:
  - Pakta Integritas,
  - Absensi Pendaftaran,
  - Absensi Pengambilan Dokumen,
  - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing),
  - Absensi pengambilan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing),
  - Daftar Absensi Penjelasan,
  - Absensi Pemasukan atau Pembukaan Penawaran,

Hal. 28 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Absensi Evaluasi Pemasukan Penawaran,
- Berita Acara Pembukaan Penawaran,
- Usul Penetapan Pemenang Pelelangan,
- Penetapan Pemenang Pelelangan,
- Surat Keputusan Penetapan Penyediaan Barang/Jasa,
- Pengumuman Pemenang lelang

Dekembalikan kepada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

Barang-barang berupa :

- 15 (lima belas) unit Mesin Pompa Merk BUTERFLY DIESEL R.175 dengan diameter silender 75 (mm), tenaga maksimum 7,5 (HP/Rpm) ;
- 15 (lima belas) unit Water Pump NS.50 ukuran 2" (Inchi) ;
- 3 (tiga) buah pipa dengan ukuran diameter 2 Inchi dengan panjang pipa masing-masing 373 Cm, 392 Cm dan 400 Cm dari Desa Mahang Matang Landung ;
- 3 (tiga) buah pipa dengan ukuran diameter 2 Inchi dengan panjang pipa masing-masing 296 Cm, 400Cm dan 400 Cm dari Desa Bangkal Kec.LAS.

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dokumen-dokumen berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) BANK BPD KALSEL Cabang Barabai Nomor Rekening: 002.03.01.12788.9 dan Nomor Rekening: 002.03.01.12788.9 atas nama Raden Roro Ika Murtiany Susanti, No. Identitas: 615/1002/006/2006 tanggal 11 September 2006 dan No. Identitas: 61511002/006/2006 tanggal 01 Maret 2007 dengan saldo terakhir sebesar Rp.238.005,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima rupiah).

Dirampas untuk Negara Cq. Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dokumen-dokumen berupa :

- Akta Pendirian CV. SAPTA PANCA KARYA tanggal 27 November 1984 Nomor: 150 dan perubahan Akta tanggal 25 Februari 1993 Nomor : 124.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Hal. 29 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 35/Pid.Sus/2009/PN.Brb  
tanggal 6 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RADEN RORO IKA MURTIANY SUSANTI BINTI RADEN MAS SANTOSO RAHARJO dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terus Menerus sebagai Perbuatan yang Dilanjutkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RADEN RORO IKA MURTIANY SUSANTI BINTI RADEN MAS SANTOSO RAHARJO tersebut dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Air Tanah Dangkal ;
  - 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 17 tahun 2006 ttg. Pembentukan Tim/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2006 tanggal 02 Mei 2006 ;
  - 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Irigasi Air Tanah Dangkal Pemprop.Kalsel tahun 2006 ;

Hal. 30 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 954/45/Keu/2006 tanggal 24 Juli 2006 Tentang Penggantian Pejabat Penguji dan Penerbit SPM Pada Kegiatan yang Dananya Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (APBN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kab. HST beserta Lampirannya.
- 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 954/97/Keu/2006 tanggal 21 April 2006 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Penguji dan Penerbit SPM pada Kegiatan yang Dananya Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (APBN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kab. HST beserta Lampirannya ;
- Fotocopy KTP atas nama Ir. MUHAMMAD SUGENG WALUYO No: 470/3113/02/KLU.08 tanggal 17 juni 2006.
- Fotocopy KTP atas nama R.R. IKA MURTIANI SUSANTI Nomor: 615/1002/006/2006 tanggal 26 Juli 2006.
- Fotocopy Akta Pendirian CV. SAPTA PANCA KARYA tanggal 27 November 1984 Nomor: 150 dan perubahan Akta tanggal 25 Februari 1993 Nomor: 124.
- Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) tanggal 20 Oktober 2006 No: 521/337-TP/Diperta ;
- Surat Kuasa Direktur Nomor : 03 tanggal 01 November 2006 legalisir ;
- 1 (satu) buah Fotocopy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan/Specimen untuk rekening CV. SAPTA PANCA KARYA pada BANK BPD kalimantan Selatan KCU Banjarmasin Nomor Rekening : 001.00.07.00503.9, tertanggal 20 Mei 2005 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Rekening Koran An.CV. Sapta Panca Karya pada BANK BPD Kalsel KCU Banjarmasin Nomor Rekening : 001.00.07.00503.9 Periode Rekening 01 November 2006 sampai dengan 28 Pebruari 2007 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy slip penarikan atas nama RR.Ika Murtiany Susanty Nomor Rekening 002.030.112.7889 ;
- Fotocopy legalisir Nota Kredit dari PT.BNI No.KN.06/BBi/2415 SPPD No.167844D An.Sapta Panca Karya kepada BPD Cab.Barabai tgl 10

Hal. 31 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2006 dan Nota Debet/Kredit dari Bank BPD kalsel tanggal 13 Nopember 2006 sejumlah Rp.41.169.792,- kpd RR.Ika Murtiany S No.Rek.002.030.112.7889 ;

- Fotocopy legalisir Nota Kredit dari PT.BNI No.KN.06/BBI/2414 SPPD No. 167845D An.CV.Misna Karya Kpd BPD Cab. Barabai tanggal 10 Nopember 2006 dan Nota Debet/Kredit dari Bank BPD Kalsel tanggal 13 Nopember 2006 sejumlah Rp.33.050.313,- kpd RR.Ika Murtiany S No.Rek.002.030.112.7889 ;

- Fotocopy legalisir Nota Kredit dari PT.BNI No.KN.06/BBI/2968 SPPD No.l68890D An.CV.Misna Karya kpd BPD Cab. Barabai tanggal 12 Desember 2006 dan Nota Debet/Kredit dari Bank BPD Kalsel tanggal 22 Desember 2006 sejumlah Rp.77.142.397,- kpd RR.Ika Murtiany S No.Rek.002.030.112.7889 ;

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Kuasa Direktur No. 02 tgl. 01 Nopember 2006 dari Notaris Wenny Herlianty, SH, M.Kn. ;

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Kuasa Direktur No. 05 tgl. 01 Nopember 2006 dari Notaris Wenny Herlianty, SH, M.Kn. ;

- 1 (satu) bendel print out Rekening koran An. RR. Ika Murtiany Susanty Nomor Rekening 002.030.112.7889 ;

- 1 (satu) bundel Sertifikat Bulanan (MC) 01 - 02 pekerjaan Pengembangan Air Tanah Dangkal Tg1.15 Desember 2006 ;

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) pekerjaan Pengembangan Air Tanah Dangkal nomor : 82/PB-DIPERTA/2006 tanggal 11 Desember 2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No : 00019/PLA-HST/Diperta tgl 20 Desember 2006 tentang Pembayaran uang muka 100% ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21 Desember 2006 tentang pembayaran uang muka 100% ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 100 % dan masa pemeliharaan 5 % atas pekerjaan Pengembangan air tanah dangkal kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Kab.HST TA 2006 Bukti Kas No. 32/XIII06.K tanggal 20 Desember 2006 ;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran 100 % dari nilai pekerjaan Nomor: 521/527-TP/Diperta, Desember 2006 ;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran masa pemeliharaan 5 % dari nilai pekerjaan Nomor: 521/528-TP/Diperta tanggal Desember 2006 ;

Hal. 32 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2006 ;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Barang berupa Mesin Pompa Merk Butterfly Diesel R.175 A dan Centrifugal Pump Model NS. 50 Lengkap ;
- 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 13 tahun 2006 ttg. Pembentukan Tim Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2006 tanggal Mei 2006 ;
- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No : 521/354-TP/DIPERTA Tgl. 01 November 2006 pekerjaan Pengembangan air tanah dangkal ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No : 00012/PLA-HST/Diperta tgl 17 November 2006 tentang Pembayaran uang muka 30% ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21 November 2006 tentang pembayaran uang muka 30 % ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan Pengembangan air tanah dangkal kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Kab.HST TA 2006 Bukti Kas No. 76/XII06.K tanggal 11 Nopember 2006 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran uang muka 30 % dari nilai pekerjaan Nomor: 521/401-TP/Diperta tanggal Nopember 2006 ;
- 1 (satu) Buku BKU PLA TA 2006 ;
- 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Paket 26 Pengembangan Air Tanah Dangkal ;
- 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Agribisnis Kab.HST Nomor 56 Tahun 2006 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penguji SPM dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kab.HST T A. 2006 tanggal 01 Nopember 2006 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Agribisnis Kab.HST Nomor 52 Tahun 2006 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kab.HST tanggal 01 Nopember 2006 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Kab.Hulu Sungai Tengah Prop.Kalsel TA 2006.
- 1 (satu) bundel berupa:

Hal. 33 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakta Integritas,
  - Absensi Pendaftaran,
  - Absensi Pengambilan Dokumen,
  - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing),
  - Absensi pengambilan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing),
  - Daftar Absensi Penjelasan,
  - Absensi Pemasukan atau Pembukaan Penawaran,
  - Absensi Evaluasi Pemasukan Penawaran,
  - Berita Acara Pembukaan Penawaran,
  - Usul Penetapan Pemenang Pelelangan,
  - Penetapan Pemenang Pelelangan,
  - Surat Keputusan Penetapan Penyediaan Barang/Jasa,
  - Pengumuman Pemenang lelang ;
  - 15 (lima belas) unit Mesin Pompa Merk BUTERFLY DIESEL R.175 dengan diameter silender 75 (mm), tenaga maksimum 7,5 (HP/Rpm) ;
  - 15 (lima belas) unit Water Pump NS.50 ukuran 2" (Inchi) ;
  - 3 (tiga) buah pipa dengan ukuran diameter 2 Inchi dengan panjang pipa masing-masing 373 Cm, 392 Cm dan 400 Cm dari Desa Mahang Matang Landung ;
  - 3 (tiga) buah pipa dengan ukuran diameter 2 Inchi dengan panjang pipa masing-masing 296 Cm, 400Cm dan 400 Cm dari Desa Bangkal Kec.LAS.
  - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) BANK BPD KALSEL Cabang Barabai Nomor Rekening: 002.03.01.12788.9 dan Nomor Rekening: 002.03.01.12788.9 atas nama Raden Roro Ika Murtiany Susanti, No. Identitas: 615/1002/006/2006 tanggal 11 September 2006 dan No. Identitas: 61511002/006/2006 tanggal 01 Maret 2007 dengan saldo terakhir sebesar Rp.238.005,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima rupiah).
  - Akta Pendirian CV. SAPTA PANCA KARYA tanggal 27 November 1984 Nomor: 150 dan perubahan Akta tanggal 25 Februari 1993 Nomor : 124. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa H.M. Sugeng Waluyo, SB.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 34 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor : 72/PID.SUS/2009/PT.BJM tanggal 16 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai No. 135/Pid.Sus/2009/PN.Brb tanggal 6 Juli 2009, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 10/KS/Akta Pid/2009/PN.Brb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Oktober 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 15 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai pada tanggal 06 Oktober 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 15 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai dalam Putusannya Nomor: 35/Pid.Sus/2009/PN.Brb tanggal 6 Juli 2009 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yang kemudian diambil alih oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin nomor 72/PID.SUS/2009/PT. BJM tanggal 16 September 2009 yaitu:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai dalam pertimbangannya mengenai

Hal. 35 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



pasal 18 Ayat (1) huruf b UU nomor 31 tahun 1999 menyebutkan "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai menimbang berdasarkan uraian pasal tersebut telah jelas bahwa tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti baru bisa diterapkan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang secara nyata telah menggunakan/menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai menimbang bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai tidak menemukan adanya fakta tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah menimbulkan keuntungan bagi diri terdakwa ataupun yang dinikmati oleh terdakwa. Dalam perkara a quo Penuntut Umum juga tidak bisa membuktikan tentang apa saja yang telah dinikmati oleh terdakwa dalam hubungannya dengan proyek sumur dangkal tersebut, baik berupa uang ataupun benda. Semua dana proyek yang telah dicairkan masuk ke rekening terdakwa dan tidak dinikmati oleh terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai tidak sependapat dengan adanya pembayaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa;

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai tidak sependapat, kami berpendapat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa meskipun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai telah menyatakan Dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang mana hal ini berbeda dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan



Korupsi Secara Berlanjut", sebagaimana Pasal 3, Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua, akan tetapi pidana penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai kepada terdakwa sangatlah ringan yaitu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan telah menuntut terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sehingga Putusan Pengadilan Negeri Barabai tersebut kurang dari 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana) ;

- Bahwa kami jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
- Bahwa tujuan mengenakan pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan pidana tambahan dalam UU Tipikor yang berkaitan dengan kerugian negara ;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Barabai No. 35/Pid.Sus/2009/ PN.Brb tanggal 6 Juli 2009 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.72/PID.SUS/2009/PT. BJM tanggal 16 September 2009 bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan korupsi secara berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
- Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo tersebut yang dalam pertimbangannya mengatakan bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai tidak menemukan adanya fakta tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah

Hal. 37 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



menimbulkan keuntungan bagi diri terdakwa ataupun yang dinikmati oleh terdakwa. Dalam perkara a quo Penuntut Umum juga tidak bisa membuktikan tentang apa saja yang telah dinikmati oleh terdakwa dalam hubungannya dengan proyek sumur dangkal tersebut, baik berupa uang ataupun benda. Semua dana proyek yang telah dicairkan masuk ke rekening pribadi terdakwa dan tidak dinikmati oleh terdakwa karena dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan hanya oleh satu orang saja, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kepentingan baik itu perorangan atau suatu korporasi ;

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai mengenai uang pengganti yang menyatakan bahwa terhadap terdakwa tidak dapat dibebankan uang pengganti karena dari hasil pemeriksaan persidangan tidak ditemukan terdakwa telah menikmati atau mendapatkan keuntungan dari pencairan dana yang telah dilakukannya. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai tersebut kami tidak sependapat sehingga terdakwa tidak membayar uang pengganti dari hasil tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya tersebut. Bahwa selaku Kuasa Direktur dari CV. Sapta Panca Karya seharusnya terdakwalah yang melaksanakan Proyek Pengembangan Sumur Dangkal di Kab. HST dan menerima seluruh pencairan dana Proyek Pengembangan Sumur Dangkal, namun dengan dalih tidak mempunyai pengalaman dan keahlian dibidang pembangunan sumur dangkal akhirnya pengerjaan proyek diserahkan kepada Santoso maupun Taberani yang ternyata juga tidak menyelesaikan dengan benar pengerjaan proyek ini, dan mestinya dari awal terdakwa tidak menerima/menolak menandatangani Surat Kuasa Direksi tertanggal 01 Nopember 1996 yang mana banyak konsekwensi yang harus dilaksanakan oleh terdakwa dari penandatanganan surat kuasa tersebut namun nyatanya tidak pernah dilaksanakan yang mana dengan kata lain karena kelalaian terdakwa jugalah akhirnya proyek ini menjadi tidak berhasil atau gagal. Bahwa penentuan jumlah besarnya uang pengganti sebesar Rp.34.984.333,00,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan hasil pembagian jumlah kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp.104.953.031,00,- (seratus empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) hingga menghasilkan sejumlah Rp.34.984.333,00,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang selanjutnya masing-masing dibebankan kepada H. Ardiansyah AS, Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB serta terdakwa sendiri. Oleh sebab itu

Hal. 38 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah tepat jika terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti karena kerugian negara yang timbul semuanya akibat kesalahan dari terdakwa ;

- Bahwa surat Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan TPK Dalam Kegiatan Pengembangan Air Tanah Dangkal pada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No : S-325/PW.16/5/2008 tanggal 21 November 2008 sebesar Rp.102.126.160,- (seratus dua juta seratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) dan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ARIEF HIDAYAT, SE Bin HM. NARYADI dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumla (Rp)
1.	Kekurangan volume pekerjaan yang terpasang dibandingkan dengan volume kontrak	61.326.160,00
2.	Kemahalan harga yang terjadi karena penyusunan HPS yang tidak sesuai ketentuan	40.800.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	102.126.160,00

dan terdapat potensi kerugian Keuangan Negara atas denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp.2.826.871,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

- Bahwa kerugian negara tersebut tidak akan terjadi jika terdakwa tidak menerima/menolak Kuasa Direktur dari Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB Direktur Cv. Sapta Panca Karya untuk melaksanakan Proyek a quo tersebut karena bertentangan dengan aturan Keppres No.80 Tahun 2003 Pasal 32 ayat (3) yang berbunyi "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan men-sub kontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun kecuali di-subkontrakkan kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis" karena Perjanjian kerja sama yang dibuat oleh H. Ardiansyah, AS selaku PPK dan Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB Direktur CV. Sapta Panca Karya yang seharusnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Ir. H.M. Sugeng Waluyo, SB bukannya terdakwa yang disamping itu terdakwa tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam pembuatan sumur dangkal ;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Barabai tidak memberikan efek jera bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi karena ringannya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga tidak terpenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak memberikan peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan Tindak Pidana

Hal. 39 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



Korupsi karena hukumannya yang dijatuhkan sangat ringan serta tidak mendukung usaha Pemerintah untuk melakukan Pemberantasan Korupsi. Bahwa dalam kurun waktu empat tahun ini dari tahun 2006 s/d 2009 untuk tindak pidana korupsi di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada 5 (lima) perkara tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrash) dan telah di putus antara 1 (satu) s/d 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Jadi dapat dikatakan untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah tindak pidana korupsi yang dilakukan cukup banyak dan sampai saat ini belum memberikan efek jera bagi pelaku dan peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi ;

2. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan semua keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam hal penjatuhan pidana kepada terdakwa:
  - Bahwa berdasarkan Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI dengan Putusan No.471 K/Kr/1979 tanggal 20 Januari 1982, dalam Putusan tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, karena menurut Mahkamah Agung RI masih ada keadaan-keadaan memberatkan yang belum dipertimbangkan Pengadilan Tinggi tersebut. Hukuman terdakwa diperberat menjadi 10 tahun penjara, yang sebelumnya oleh Pengadilan Tinggi hanya di pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung tidak menyebut ketentuan pasal 197 (1) huruf F KUHP tersebut sebagai dasar perubahan pendiriannya (Buku Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana; M.H.Silabun, SH; Hal-146; Penerbit Sumber Ilmu Jaya Tahun 1997) ;
  - Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barabai menilai Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan semua keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, terutama hal-hal yang memberatkan sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
  - Bahwa dalam tuntutan kami tanggal 27 Mei 2009 mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan Tuntutan pidana yaitu hal-hal yang memberatkan :
    - Akibat perbuatan Terdakwa RR. IKA MURTIANY SUSANTI telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.104.953.031,-(seratus empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah).
    - Akibat perbuatan terdakwa, Proyek APBN Pengembangan Air Tanah Dangkal atau Sumur Dangkal gagal dan tidak dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah petani;
    - Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim judex Facti dalam pertimbangannya dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Santoso, Taberani dan H.M. Sugeng Waluyo, proyek pengembangan air tanah dangkal tersebut telah gagal dilaksanakan sehingga kerugian negara tidak hanya dalam bentuk keuangan tetapi juga para petani tidak dapat menikmati sumur air dangkal tersebut ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersedia meminjamkan rekeningnya karena diminta oleh orang tuanya dimana terdakwa sebenarnya tidak menduga atau mengetahui akan adanya kerugian negara tersebut ;
  - Bahwa terdakwa tidak terlibat secara langsung dalam pengerjaan sumur air dangkal dan hanya bertugas menerima pencairan dana dan menyerahkan kepada Santoso dan Taberani ;
  - Bahwa terdakwa tidak menikmati atau tidak mendapat keuntungan dari nilai nominal atas kerugian negara yang timbul dalam perkara ini ;
  - Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan sehingga memper lancar jalannya persidangan ;
  - Terdakwa masih muda dan kesalahan ini sebenarnya merupakan tanggung jawab orang tua terdakwa yang telah melibatkan terdakwa yang tidak atau belum memahami pekerjaannya atau apa yang dilakukannya ;
- Bahwa hal-hal tersebutlah yang tidak menjadi pertimbangan judex Facti saat penjatuhan pidana terhadap terdakwa sehingga judex Facti dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang dirasakan oleh masyarakat tidak memenuhi rasa keadilan dengan akibat perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena dakwaan diajukan secara alternatif dan perbuatan yang terbukti adalah Pasal 3 UU No.31/1999. Lagi pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 41 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BARABAI tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 Desember 2009 oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH. dan Djafni Djamal, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH.,MH. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota	Ketua
ttd/. Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.	ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.
ttd/. Djafni Djamal, SH.	

Panitera Pengganti  
ttd/. Susilowati, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHADI, SH.,MH.  
NIP. : 040033261

Hal. 42 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 43 dari 46 hal. Put. Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43